

ANALISIS JUAL BELI PETASAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Hendra Gunawan

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Email : hendragunawan@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrak

Some people think that firecrackers are considered a fun game, especially on certain days including welcoming the turn of the year and even religious days including the month of Ramadan. Not only, it is fun for poison lovers but also a rain of sustenance for firecracker traders on certain days.

But on the other hand, there have been many harms that have arisen due to firecrackers published in print and online news, ranging from injuries, fires, and even fatalities. Moving on from here, the author wishes to highlight the practice of buying and selling firecrackers which I will look at from the perspective of fiqh jinayah or the Islamic Criminal Law.

The findings in this paper are that the sale and purchase of firecrackers is not only prohibited by legislation, but fiqh jinayah also prohibits the practice of buying and selling firecrackers due to 3 elements, namely; because there are elements of dharar (danger), tabdzir (wasting wealth), and doubts about the usefulness of firecrackers. For a more detailed explanation, read the discussion in this paper.

Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Pidana, Petasan

A. Pendahuluan

Dalam Islam yang disebut jual beli merupakan bagian dari muamalah yang berakar dari kata 'aamala yang berarti saling berbuat atau memperlakukan. Secara etimologi muamalah sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Maka, sederhananya arti muamalah adalah hubungan antar manusia dalam usaha untuk mendapatkan

kebutuhan hidupnya dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama.

Islam tidak aja mengatur tentang beribadah kepada Allah SWT, tetapi ajaran Islam juga mengatur manusia dalam hal pergaulan sosial pada urusan duniawi termasuk mengenai jual beli atau saling menukar barang untuk saling membantu supaya tercipta keharmonisan di masyarakat. Maka, hukum dasar jual beli adalah *al-ibahah*(diperbolehkan) selama memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual-beli

menurut Islam serta tidak adanya *audzur* atau dalil yang melarangnya.

Jual-beli dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual-beli menurut Islam.¹ Adapun rukun jual-beli yang dimaksud antara lain yaitu; adanya penjual dan pembeli, adanya akad jual-beli atau shigat resmi antara penjual dan pembeli, adanya barang yang akan dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud syarat jual-beli yaitu; barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus *baligh*, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, produk-produk yang dijual belikan pun kian hari semakin berpariasi termasuk petasan yang mengandung bahan peledak yang akrab disebut *mercon*. Terutama di *bulan puasa* (bulan Ramadhan) banyak orang berlomba-lomba memproduksi, memperdagangkan, dan menyalakan *mercon* (petasan) ini setelah selesai shalat Tarawih terutama dikalangan anak-anak kecil.

Pada dasarnya, tujuan anak-anak bermain petasan adalah untuk bermain-main saja. Namun, ternyata pada beberapa jenis petasan memiliki banyak sekali bahaya yang

diakibatkan petasan tersebut dikarenakan material yang ada dalam petasan itu sangat berbahaya. Maka, wajar saja pihak Kepolisian Republik Indonesiadengan dalih keamanan sering kali memberikan himbauan agar masyarakat jangan mencoba-coba untuk memperdagangkan bahkan menyalakan *mercon*, namun oknum-oknum pedagang tidak menghiraukannya dikarenakan besarnya keuntungan yang didapatkan mereka.

Sebagaimana di media masa sudah banyak diberitakan mengenai bahaya dari petasan, sebagaimana dilansir di wabsite news.detik.com bahwa di Jember satu orang tewas dan dua orang terluka akibat sebuah ledakan petasan berdiameter antara 10 cm hingga 15 cm dengan panjang sekitar 20 cm membuat korban meninggal di lokasi kejadian tersebut. Beranjak dari persoalan ini penulis berkeinginan mencoba melihat praktek jual-beli petasan ini dari perspektif fiqh jinayah dengan judul *Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Jual Beli Petasan*.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan jenis penelitian *library research* (pustaka) dengan pendekatan yuridis-normatif. Dalam pendekatan ini penulis akan menggali berbagai berbagai polemik dalam transaksi jual beli petasan, kemudian menghubungkannya dengan fiqh

¹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), Hal. . 196.

jinayah sehingga akan diketahui status hukum jual beli petasan dari perspektif fiqh jinayah. Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka maka metode yang dipakai merupakan penelaahan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema yang dibahas, termasuk bahaya-bahaya yang sudah terjadi diakibatkan petasan baik yang dimuat di media masa karena banyak berita yang memuat dari bahaya yang terjadi akibat main petasan.

Sebab mengenai jual beli petasan ini sangat menjadi kontroversi di kalangan ahli hukum Islam ada yang mengharamkan dengan menggunakan dalil dan kaidah-kaidah hukum Islam dan tidak sedikit pula yang membolehkan jual beli petasan juga dengan menggunakan dalil kaidah-kaidah hukum Islam. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba menguraikan status hukum jual beli petasan dengan memaparkan semua argumen yang digunakan baik yang melarang dan yang membolehkannya agar dapat memperkaya pembaca dan lebih bijaksana dalam menanggapi persoalan ini.

C. Pembahasan

1. Pengertian Petasan

Petasan juga dikenal sebagai *mercon* yaitu peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, perkawinan, dan

sebagainya. Benda ini berdaya ledak *low explosive* (rendah). Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan ini merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu.

Bahan peledak kimia yang dimaksud di sini adalah suatu rakitan yang terdiri atas bahan-bahan berbentuk padat atau cair atau campuran keduanya yang apabila terkena aksi misalnya benturan, panas, dan gesekan dapat mengakibatkan reaksi berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan menimbulkan efek panas serta tekanan yang sangat tinggi. Bahan peledak kimia dibedakan menjadi dua macam, yaitu *low explosive* (daya ledak rendah) dan *high explosive* (daya ledak tinggi).

Bahan peledak *low explosive* adalah bahan peledak berdaya ledak rendah yang mempunyai kecepatan *velocity of detonation* (detonasi) antara 400 dan 800 meter per detik. Sementara bahan peledak *high explosive* mempunyai kecepatan detonasi antara 1.000 dan 8.500 meter per detik. Bahan peledak *low explosive* ini sering disebut *propelan* (pendorong) yang banyak digunakan sebagai pada peluru dan roket. Di antara bahan peledak *low explosive* yang dikenal adalah *black powder* (mesiu), yang buat sebagian masyarakat Indonesia menjadikan mesiu sebagai bahan pembuat petasan, termasuk

petasan banting dan bom ikan.² Adapun mesiu terdiri dari beberapa komposisi yang antara lain sebagai berikut :

1. Campuran antara *potasium nitrat* (KNO₃), belerang, dan serbuk aluminium dengan perbandingan KNO₃:Al:S = 5:2:3;
2. Campuran antara *sodium nitrat* (NaNO₃), *charcoal*, dan belerang;
3. Campuran antara *potasium nitrat* dan *charcoal* tanpa belerang;
4. *Pyrodex*, merupakan campuran antara *potasium nitrat*, *potasium perklorat* (KClO₄), *charcoal*, belerang, *cyanoguanidin*, *sodium benzoat*, dan *dekstrin*.

Terlepas dari komposisi pembuatan barang peledak di atas, bahwa jenis petasan yang banyak beredar di masyarakat yang antara lain yaitu ;Pertama, petasan banting yang hanya mengeluarkan bunyi “tak” sehingga jenis petasan ini cukup aman sesuai dengan namanya bahwa petasan jenis ini untuk mengeluarkan bunyi “tak” tersebut harus membantingkannya ke bawah sekencang-kencangnya sampai keluar bunyi “tak” karena berdaya rendah jenis petasan ini hanya dibandrol sekitar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kotak.Kedua, petasan cabe rawit yang panjangnya hanya sebesar korek api namun memiliki suara ledakan cukup membuat telinga pekat dan dijual relatif

murah yaitu sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kotak.Ketiga, petasan disko yang sering dimainkan oleh anak-anak muda karena tampilannya cukup menarik ketika dinyalakan memunculkan cahaya kelap kelip seperti lampu disko lalu meledak yang harga perpacknya sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).Keempat, petasan teko yang berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 8 cm dengan sumbu yang cukup panjang agar orang yang menyalakannya bisa menjauh sebelum petasan tersebut meledak karena petasan jenis ini memiliki daya ledak yang cukup kuat sehingga dihargai cukup mahal yaitu sekitar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kelima, Petasan kupu-kupu yang ketika dibunyikan akan terbang berputar-putar seperti kupu-kupu sambil mengeluarkan cahaya warna warni kemudian meledak, petasan jenis ini cukup mahal sekitar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per biji. Keenam, petasan gangsing yang berbentuk gangsing atau berbentuk lingkaran ketika dinyalakan berputar seperti gangsing sambil mengeluarkan api lalu meledak, petasan jenis ini termasuk mahal sekitar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per biji. Ketujuh, petasan roket yang apabila dinyalakan akan terbang ke atas seperti roket memercitakan percikan api kemudian mengeluarkan ledakan yang cukup kuat yang harga satuannya sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

² Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), Hal. 77.

2. Sejarah Petasan

Permainan petasan ini bermula dari Tiongkok sekitar abad ke-9, ketika seorang juru masak secara tidak sengaja mencampurkan tiga *black powder* (bahan bubuk hitam) yakni garam *peter* atau kalium nitrat, *sulfur* (belerang), dan *charcoal* (arang dari kayu) yang menghasilkan bahan yang mudah terbakar. Lalu bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam sepotong bambu yang ada diberi sumbu kemudian dibakar, maka bambu tersebut pun akan meletus dan mengeluarkan suara ledakan keras yang kemudian dipercaya orang China dapat mengusir roh jahat. Kemudian dalam perkembangannya, petasan jenis ini dipercaya dan dipakai juga dalam acara pembukaan toko pertama, perayaan pernikahan, kemenangan perang, peristiwa gerhana bulan, dan upacara-upacara keagamaan.

Pada zaman Dinasti Song sebuah pabrik petasan pun didirikan, pabrik inilah yang kemudian menjadi dasar dari pembuatan kembang api karena lebih menitikberatkan pada warna-warni dan bentuk pijar-pijar api di angkasa hingga akhirnya tradisi petasan ini menyebar ke seluruh pelosok dunia.

Di Indonesia, tradisi petasan dibawa sendiri oleh orang-orang Tiongkok sebagaimana dijelaskan sebagian pengamat sejarah Betawimeyakini bahwa tradisi pernikahan orang Betawi yang menggunakan

petasan saat ini untuk memeriahkan suasana merupakan haril dari meniru orang-orang Tionghoa yang bermukim di sekitar mereka.³ Sekarang tradisi petasan sudah menjadi salah satu hal yang biasa ditemui di Indonesia, terutama pada saat bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Tahun Baru, kebanyakan anak-anak sesudah sahur bermain petasan dan kembang api,⁴ mereka dengan ria dan gembira melempar petasan-petasan yang mereka bawa pada teman-temannya.

3. Jual Beli Petasan dalam Perspektif Undang-Undang

Sejak zaman Belanda petasan dan sebangsanya digolongkan *barang gelap* (benda terlarang) sebagaimana ditegaskan dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1940 Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bunga Api yang mencantumkan tentang adanya ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan denda Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) apabila melanggar ketentuan membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai standar pembuatan. Kemudian pada tahun 1951 diterbitkan

³ Tina Asmarati, *Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), Hal.. 137-138.

⁴ Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*, pada Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, Hal.. 166-180.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen yang menetapkan ancaman yang mencapai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan hukuman mati yang berbunyi sebagai berikut :

“**Barang siapa**, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, **mempergunakan**, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau **sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun**”. {Pasal 1 ayat 1 UU No. 12/DRT/1951}

Undang-undang di atas, sudah cukup menjelaskan bahwa semua aktivitas yang berhubungan bahan peledak akan dikenai hukuman yang cukup berat bahkan sampai dihukum mati, berbicara alat peledak maka termasuk petasan yang merupakan bagian dari alat peledak yang bersekala kecil, namun apabila diperbesar bisa berubah menjadi bom.

Tidak hanya, hukum positif namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut andil

menyoroti persoalan petasan dengan fatwanya tentang hukum petasan dan kembang api pada tanggal 23 Agustus 2010. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa membakar, menyalakan, membunyikan petasan dalam menyambut hari raya Idul Fitri, tahun baru, *walimah* (resepsi pernikahan) adalah merupakan tradisi buruk karena sama sekali tidak terdapat dalam ajaran Islam.

4. **Jual Beli Petasan dalam Perspektif Fiqh Jinayah**

Pada dasarnya semua jenis jual-beli diperbolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya termasuk jual-beli petasan tidak dilarang dikarenakan tidak ada ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai larangan jual-beli petasan. Namun dikarenakan beberapa unsur membuat jual-beli petasan dilarang yang antara lain sebagai berikut :

- a. Karena terdapat unsur *dharar* (membahayakan)

Petasan mengundang marabahaya ketika dibakar atau dinyalakan menimbulkan bunyi ledakan yang dapat mengganggu dan membahayakan terhadap yang membakar atau orang yang memainkan petasan maupun orang lain. Bahkan sudah sering sekali akibat ledakan petasan seseorang membuat orang lain terluka bahkan meninggal dunia, karena begitu bahayanya bermain

petasan ini sehingga dapat menimbulkan korban maka jenis perbuatan ini juga bertentangan dengan maqasid syariah yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa).⁵

Dalam Islam semua jiwa insan manusia dimuliakan sehingga harus dijaga dan dipelihara dari berbagai marabahaya yang dapat merusak jiwa manusia, maka dalam fiqh jinayah banyak sekali terdapat larangan-larangan terhadap semua tindakan yang dapat menimbulkan bahaya baik terhadap diri sendiri maupun jiwa orang lain. Hal ini berlandaskan firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْفُسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik”. {Qs. Al-Baqarah/2:195}

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang semua tindakan yang dapat mengundang marabahaya terhadap jiwa insan manusia termasuk bermain petasan yang dapat mengundang marabahaya terhadap pemain atau orang lain, sebab salah satu

Hak Azasi Manusia (HAM) yang paling utama adalah hak hidup sehingga harus dijaga dari segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam kehidupan insan manusia. Sekalipun bermain petasan tidak secara langsung menimpah si pemain mercun atau pembakar petasan tersebut, namun bisa saja dapat membahayakan orang lain di sekitarnya contohnya nenek-nenek yang mengidap penyakit jantung maka tidak tertutup kemungkinan dari bunyi suara ledakan membuat kumat penyakit jantungnya sehingga membahayakan nenek tersebut. Sedangkan, tindakan yang dapat *memudharatkan* (membahayakan) orang lain tidak diperkenankan dalam fiqh jinayah berdasarkan kaidah usul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ {روه مالك}

Artinya: “Tidak boleh memberi mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan” {HR. Malik}⁶

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, menunjukkan petasan yang dapat menimbulkan mudharat buat orang lain menjadi haram atau dilarang sehingga terlarang pula untuk membuat dan menjualbelikannya. Selain itu, petasan tidak hanya dapat membahayakan orang lain tetapi juga dapat merusak dan

⁵ Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hal. . 23.

⁶ Agus Hermanto dan Rohmiyuhani'ah, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara, 2017), Hal. 5.

mencemari lingkungan apalagi ketika serpihan dari api petasan tersebut mengenai atap rumah warga yang mudah terbakar sehingga terjadi kebakaran. Hal ini juga bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam fiqh jinayah bahwa semua perbuatan yang dapat merusak lingkungan merupakan kejahatan yang harus dihindari kaum Muslimin, hal ini berlandaskan firman Allah SWT yang sangat melarang hambah-Nya melakukan kerusakan di muka bumi yang disinggung Allah SWT pada surah al-A'raf ayat 56 dan surah al-Qashash ayat 77 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ
خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah SWT) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah SWT amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. {Qs. Al-A'raf/7:56}

وَاتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا
تَنسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik, kepadamu, dan **janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan**”. {Qs. Al-Qishsh/28:77}

Tidak hanya itu, dalam sebuah riwayat juga Rasulullah SAW pernah menegaskan kepada umat Islam supaya menjadi pribadi yang disenangi semua orang dengan tidak mau mengganggu orang lain sebagai berikut :

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ {رواه البخاري}

Artinya: “Seorang Muslim adalah seseorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain”. {HR. Bukhari}.

Hadis ini, menunjukkan bahwa seyogianya seorang Muslim sejati adalah orang-orang yang tidak pernah menyakiti orang lain baik dari lisan maupun tangannya termasuk tangan yang memainkan petasan dengan ledakan besar yang dapat membahayakan pemukiman warga di sekitarnya. Maka wajar dalam riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Jangan membuat bahaya terhadap orang yang tidak membuat

bahaya terhadapmu, dan jangan pula membuat bahaya dalam rangka membalas dendam”.

Petasan tidak hanya dapat membahayakan diri sendiri namun bisa juga membahayakan orang lain terutama pengaruh *explosivenya* (ledakannya). Selain itu, petasan disamping dianggap sebagian orang sebagai hiburan dari bunyi petasan tersebut namun oleh sebagian yang lain memandang bunyi petasan sebagai suara bising yang sangat mengganggu mereka.

Kendatipun demikian, karena *illat* (penyebabnya) dilarang adalah dikarenakan berbahaya maka apabila dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti petasan tersebut berdaya rendah sehingga diindikasikan tidak dapat menimbulkan marabahaya tetapi hanya untuk sekedar menggembirakan hati atau menghibur seseorang dari suara petasan tersebut bukan untuk menyakiti, maka jual-beli petasan berdaya rendah ini menurut hasil Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke 2 di Surabaya adalah sah-sah saja. Seperti petasan berdaya rendah yang digunakan untuk memeriahkan acara-acara penting termasuk pernikahan, sunatan, ulang tahun, bahkan untuk memeriahkan tahun baru Hijriyah.

b. Karena terdapat unsur *tabdzir* (menghamburkan harta)

Dalam ajaran Islam, bahwa *menghambur-hamburkan harta* (pemborosan) sangat dilarang dan sangat bertentangan dengan maqasid syariah yaitu *hifdz mal* (menjaga harta), karena membeli petasan merupakan salah satu bentuk pemborosan terhadap harta benda, sebab petasan hanya menghasilkan suara bising saja sehingga membuat sebagian orang banyak yang merasa terganggu sebab terkadang petasan tersebut sering dimainkan pada waktu tengah malam disaat orang-orang butuh ketenangan untuk beristirahat, padahal Allah SWT sudah melarang tegas hambah-Nya jangan melakukan pemborosan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an pada surah al-Isra' ayat 26-27 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah

sangat ingkar kepada Tuhannya”. {Qs. Al-Israa’/17:26-27}⁷

Sedangkan Allah SWT dalam Al-Qur’an sangat melarang umat Islam mengikuti langkah-langkah setan sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an pada surah An-Nur ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ
يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. {Qs. An-Nuur/24:21}

Permainan petasan terkesan menghambur-hamburkan harta, sebab apabila *hobby* (gemar) membelanjakan harta kepada hal yang tidak berguna

termasuk bermain petasan bisa ganti dengan kegemaran yang membelanjakan harta kepada hal yang berguna seperti memberikan sedekah berupa makanan kepada fakir miskin mungkin sudah banyak saudara seiman yang lemah secara ekonomi dapat terbantu. Oleh karena itu, banyak kalangan ulama yang mengharamkan jual beli petasan atau mercon termasuk kembang api dengan alasan bahwa kembang api, petasan, atau mercon merupakan barang yang tidak ada manfaatnya, bahkan menurut mereka bahwa membeli petasan sama saja dengan membakar uang sehingga dihukumkan haram karena *mubadzir* (berbuat sesuatu yang konyol). Padahal dalam sebuah riwayat pernah dijelaskan bahwa seorang Muslim yang baik adalah yang selalu meninggalkan yang sia-sia yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ حَسُنَ إِسْلَامَ الْمِرَّةِ مَا لَا يَغْنِيهِ (رواه ترمذي)

Artinya : “Diantara kebaikan seorang Muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat” {HR. Tarmidzi}

Menurut Ibnu Mas’ud dan Ibn Abbas, bahwa yang disebut *tabdzir* (pemborosan) adalah menghabiskan harta bukan pada jalan yang benar sekalipun hanya sedikit. Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya mendefenisikan pemborosan ialah *An-nafaqah fi*

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), Hal. 388.

ma'shiyyah Allah ta'ala, wa fig hair al-haq wa al-fasad (menggunakan harta untuk maksiat, sesuatu yang tidak benar, dalam kerusakan) seperti memberikan satu *mud* (ukuran telapak tangan) untuk sesuatu yang *keliru* (terlarang) seperti membeli narkoba yang secara langsung lambat laun akan merusak akal seseorang, maka tindakan seperti inilah yang disebut pemborosan. Berbeda dengan memberikan atau menginfakan seluruh harta pada jalan yang benar maka bukanlah disebut pemborosan, maka apabila kita perhatikan lebih dalam dari kacamata kemaslahatan bahwa uang yang dipakai untuk membeli petasan lebih bermanfaat apabila disumbangkan atau disedekahkan untuk jalan kebaikan seperti menyantuni anak yatim dan fakir miskin.

c. Karena terdapat unsur keraguan

Jual-beli petasan mengandung keraguan terkait keabsahannya, hal ini berkaitan dengan syarat sahnya sebuah jual-beli bahwa barang yang dijadikan objek jual-beli haruslah merupakan barang yang dimanfaatkan atau bermanfaat buat manusia. Maka menurut kalangan mazhab Syafi'i⁸ mensyaratkan bahwa barang yang dijual belikan haruslah barang yang bermanfaat atau

berguna secara syariat sehingga tidak sah jual beli barang yang sama sekali tidak berguna secara syariat. Begitu juga ulama kalangan mazhab Hanafiyah, juga mensyaratkan bahwa barang yang dijual belikan haruslah barang yang *mutaqawwim* (berguna menurut syariat) sehingga tidak sah jual beli khamar atau minuman keras karena tidak berguna menurut syariat Islam. Sama juga dengan ulama kalangan mazhab Maliki, yang sama-sama mensyaratkan barang yang dijual belikan harus terdiri dari barang yang bermanfaat menurut syariat Islam sehingga menurut mereka tidak sah jual beli alat-alat perjudian. Demikian juga ulama kalangan mazhab Hanbali, mereka juga mensyaratkan bahwa barang yang dijual belikan haruslah barang-barang yang halal dan berguna sehingga tidak sah transaksi jual beli barang-barang yang sama sekali tidak ada gunanya atau tidak dapat dimanfaatkan.

Semua ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa barang-barang yang dijual belikan harus barang yang dapat dimanfaatkan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan ikan yang dapat dikonsumsi insan manusia, begitu juga radio dan televisi sehingga dapat mendengarkan informasi-informasi terbaru. Sehingga ajaran Islam tidak mentolerir praktek jual beli barang yang

⁸ Ibnu Mas'ud, *Fikih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hal. 607.

najis dan tidak bermanfaat sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :⁹

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَسْنَامِ
{رواه الترمذی}

Artinya: “Dari Jabir ra bahwa Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala”. {HR. Tirmizi}

Hadis ini menjelaskan tentang praktek jual beli yang dilarang dalam ajaran Islam, salah satu pelarangan jual beli ini dikarenakan najis seperti arak, bangkai, anjing, dan babi termasuk juga jual beli berhala yang sekalipun tidak tergolong najis namun sebagian ulama menggolongkannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sama seperti jual beli petasan yang menurut kebanyakan orang sama sekali tidak memiliki manfaat besar buat manusia tetapi lebih banyak mengandung *mudharat* (bahaya) buat insan manusia.¹⁰ Hal ini juga sangat dilarang dalam fiqh jinayah berdasarkan kaidah fiqh tentang menolak kemudharatan yang berbunyi sebagai berikut :

الضَّرَرُ يُرَالُ

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. . 133.

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), Hal. . 200.

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”¹¹

Kaidah ini menunjukkan bahwa semua tindakan yang dapat menimbulkan marabahaya harus dihilangkan. Dengan kata lain, apabila jual-beli petasan mengundang marabahaya maka sudah sepatutnya setiap umat Muslim menghindari dari transaksi terhadap barang tersebut. Kemudian secara historis, bahwa asal muasal petasan adalah merupakan budaya China kuno yang dianggap mereka dapat mengusir roh jahat, maka apabila sampai berkeyakinan sampai sejauh ini maka jual-beli petasan untuk semacam ini dapat diragukan keabsahannya, sehingga seorang Muslim sejati tidak pantas melakukannya hal semacam ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW sebagai berikut :

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ {رواه احمد}

Artinya: “Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka” {HR. Ahmad}

Terlepas dari petasan yang berdaya ledak yang dapat membahayakan masyarakat, namun ada juga petasan yang berdaya rendah yang oleh sebagian ulama membolehkannya karena menilai bahwa petasan jenis ini dianggap

¹¹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hal. .5.

memberikan manfaat buat pembeli yaitu rasa gembira untuk *menyemarakkan* (memeriahkan) hari spesialnya termasuk memeriahkan bulan Ramadhan supaya tidak sepi atau untuk membangunkan orang sahur, atau untuk memeriahkan malam takbiran guna menyambut dan memeriahkan hari raya Idul Fitri. Begitu juga buat penjual petasan dapat memperoleh keuntungan sehingga ia bisa menafkahi keluarganya serta membayar zakat fitrah untuk keluarganya.

Kendatipun, jual-beli petasan dilarang dari perspektif fiqh jinayah namun mengenai sanksi atau hukuman bagi palaku baik pembuat, penjual, dan pembeli hanya diberlakukan hukuman *ta'zir* yaitu hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa untuk *berijtihad* (menetapkan hukumannya) sebab belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan hadis mengenai hukuman bagi pembuat, penjual, dan pembeli petasan.¹² Dalam fiqh jinayah, hukuman *ta'zir* ini sebagai sikap *azzara'* (pencegahan) atau sebagai pelajaran supaya orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut, sehingga hukuman *ta'zir* bisa saja berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi atau berat dan

ringannya mudharat yang ditimbulkannya.¹³

D. Kesimpulan

Praktik jual-beli petasan sudah diatur dalam peraturan-perundang undangan, namun belum berjalan secara optimal karena kenyataannya tetap masih ada saja praktik jual-beli petasan, mungkin tidaklah menjadi persoalan apabila petasan tersebut berukuran kecil dan berdaya ledak ringan untuk memeriahkan hari-hari bersejarah namun tetap memperhatikan keaman atau sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya.

Berbeda dengan petasan yang bersekala besar, yang benar dapat memudharatkan pelaku atau pemain petasan, orang-orang disekitarnya, dan lingkungannya. Maka petasan yang berdaya besar semacam ini sangat dilarang bahkan praktik jual-belinya menjadi haram karena menurut fiqh jinayah telah mengarah kepada perbuatan pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan bermain petasan tersebut membahayakan dirinya, orang lain, dan lingkungan. Padahal, Allah SWT melarang semua praktik yang dapat membahayakan jiwa manusia dan alam semesta pada surah Al-Baqarah ayat 195 dan Al-A'raf ayat 56;

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal . 254.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal . 164.

2. Perbuatan bermain petasan tersebut merupakan pemborosan atau sia-sia, sedangkan sikap boros dilarang dalam Islam pada surah al-Baqarah ayat 27;
3. Perbutan jual-beli petasan menyimpang dari syarat sah jual-beli terkait dengan objek barang yang dijualbelikan, yang seharusnya memiliki manfaat sedangkan petasan tidak memiliki manfaat yang signifikan buat si pembeli melainkan hanya pemborosan dan mengundang marabahaya buat dia, orang ain, dan lingkungannya.

Reference

- Suma, Muhammad Amin,. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Rahmadi, Takdir,. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Asmarati, Tina,. *Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Jauhar, Ahmad Al-Musri Husain,. *Maqasid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Rohmiyuhani'ah, Agus Hermanto,. *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Mas'ud, Ibnu,. *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad,. *Qawa'id Fiqhiyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi,. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Siregar, Fatahuddin Aziz,. *Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*, pada Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019.